

**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi di Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

HENI MARYOSE
NIM: 1516150078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Heni Maryose, NIM 1516150078 dengan judul "Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma)", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh Karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II

Yovenska L. Man, M.Hi
NIP. 198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Heni Maryose NIM: 1516150078 yang berjudul "Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Daerah dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Agustus 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2 September 2019

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.Hi
NIP. 198710282015031001

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penguji II

Etry Mike, SH., MH
NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)” adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah Saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama Saya dan nama Dosen Pembimbing Saya.
5. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019

Mahasiswa yang Menyatakan


Heni Maryose
NIM. 1516150078

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma), Oleh Heni Maryose NIM 1516150078.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penggunaan partai belum maksimal untuk pendidikan politik, Mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama. Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sebagaimana perintah menyampaikan amanah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Partai Politik, Bantuan Keuangan, Hukum Islam

ABSTRACT

Accountability of Financial Assistance for Political Parties Sourced from Regional Budget Revenues and Expenditures in the Islamic Perspective (Study in Seluma District), By Heni Maryose NIM 1516150078.

The problem examined in this thesis is how the implementation of accountability of political party financial assistance sourced from the regional income and expenditure budget in an Islamic perspective (Study in Seluma District). The purpose of this study was to determine the Implementation of Financial Party Financial Aid Assistance sourced from the Regional Budget Revenue and Expenditure in Islamic Perspectives (Study in Seluma District). The research method used in this study is the type of field research (field research) using a descriptive qualitative approach with data collection tools through interviews. From the results of the study concluded that the accountability of political party financial assistance sourced from the regional income and expenditure budget has not gone well, this is evidenced by the use of parties not yet maximally for political education, financial management mechanisms to the public have not been transparent, there is no application of applicable accounting standards general in making systematic management, and reporting financial accountability. According to Islamic law there is no specific discussion regarding how accountability for political parties' financial assistance comes from the APBD, but in Islam the allocation of state finances is aimed at the benefit of the people. The financial assistance of political parties is used to create a cadre of national leaders, as well as in Islam that the leader is obliged by ijma ulama. Also, the application of Accountability in an Islamic perspective regarding political party financial assistance is a form of accountability for the trust that is held to be held accountable to the trust provider. As the order to convey the mandate described in the letter An-Nisa verse 58.

Keywords: Accountability, Political Parties, Financial Aid, Islamic Law

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

An Organisation can only carry out its mandate if there is discipline,
and where there is no discipline there can be no real progress.
(Sebuah Organisasi hanya dapat melaksanakan mandatnya jika ada disiplin,
dan jika tidak ada disiplin, tidak akan ada kemajuan nyata)

Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Ridho serta Puji Syukur Kepada Allah SWT dan juga Doa dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Orang Tua tercinta, Bapak Irwan Ansyori dan Ibu Listriana yang selalu memberikan dukungannya kepadaku serta doa dengan penuh pengorbanan tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.*
- 2. Kepada Adikku Novri Zal Effendy dan Mimi Oktaviani yang selalu memberikan do'a dan semangat untukku. Terimakasih atas dukungan yang selalu menyemangatiku.*
- 3. Keluarga besarku dari Ayah, Ibu, Nenek, dan sampai ke cucu yang selalu mendo'akanku yang selalu bertanya kapan wisuda. Terimakasih atas motivasinya.*
- 4. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu serta pengorbanan lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya, Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.*
- 5. Teman seperjuangan ku, Mohammad Walhamdi, Harianto, Wahyu Ningsih, Thesya Agitha, Silpi Dismi Yeni, Yeyen Karlina, Deti Hespika dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.*
- 6. Kelurga besar KKN 85*
- 7. Keluarga Besar Genbi Bengkulu*
- 8. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.*
- 9. Agama, Bangsa dan Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan mengizinkan Saya menyelesaikan Skripsi Saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)”. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak. Dengan demikian Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Ade Kosasih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. Jhon Kenedi, S.H., M.Hum Pembimbing I dan Yovenska L. Man M.Hi Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua Orang Tua yang sangat berperan dalam membantu mendoakan kesuksesan Penulis.
6. Kepada Bapak/ Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajari banyak hal.
7. Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan menemani selama proses penelitian di Kabupaten Seluma.
8. Pustaka dan semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Bengkulu, Agustus 2019

Heni Maryose
NIM. 1516150078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Negara Hukum	20
B. Teori Kedaulatan Rakyat	26

C. Partai Politik.....	31
D. Keuangan Negara	38
E. Teori Pertanggungjawaban.....	44
F. Akuntabilitas dan Transparansi.....	46
G. Teori Kejujuran dan Amanah.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Seluma.....	52
B. Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2014.....	53
C. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun 2017 dan 2018.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Keuangan Partai Politik	57
B. Bantuan Keuangan Partai Politik Politik di Kabupaten Seluma.....	59
C. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma.....	63
D. Sanksi Kepada Partai Politik yang Terlambat dan Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.....	73
E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik.....	77

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alenia keempat yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan negara sehingga pemerintahan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹

Penekanan lebih jauh tentang pentingnya demokrasi juga muncul dari K.H. Abdurrahman Wahid.² Ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam sistem demokrasi, pluralisme tidak hanya sebagai suatu yang *human*, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (*sunnatullah*).

¹ Siti Zuhro, et.al., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 14.

² Saldi Isra, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31-32.

Selain itu, Mirriam Budiardjo³ menyatakan bahwa salah satu unsur terpenting dari semua definisi demokrasi ialah *accountability*, yaitu pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah.

Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggungjawab kepada rakyat. Berdasarkan itulah Miriam Budiardjo dan juga S.W Couwenberg berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip demokrasi.⁴

Rakyat berkuasa menentukan bagaimana negara dikelola, mengatur dan menentukan berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perwujudannya rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipilihnya melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan suatu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara

³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 73.

⁴ Saldi Isra, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31-32.

teratur.⁵ Oleh karena itu partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Singkatnya, partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.⁶ Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersipat nasional dan modern, maka negara mendorong kemandirian partai politik melalui pemberian bantuan keuangan.

Bantuan keuangan kepada partai politik diklasifikasikan kedalam belanja daerah yang termasuk kategori belanja transfer. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum sumber keuangan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak⁷ :

⁵ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan HAM*, (Yogyakarta : Universtas Atma Jaya, 2003), h. 224.

⁶ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2013), h. 3.

⁷ Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011), h. 19-20.

1. Sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif.
2. Bersumber dari negara, yaitu APBN dan APBD
3. Bersumber dari kalangan masyarakat baik individu perorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta dengan menetapkan batasan pada jumlah maksimal sumbangan.

Mengenai sumber keuangan partai politik telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan dari APBN/APBD.

Selain itu, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017 pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota yang hitungannya berdasarkan perolehan suara. Terlihat dari pasal tersebut disebutkan salah satu sumber keuangan partai politik berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota yang hitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dari Pasal tersebut juga disebutkan salah satu sumber keuangan partai politik bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena APBD berasal dari uang rakyat maka rakyat berhak tahu mengenai penggunaan dana tersebut. Rakyat berhak mengontrol kemana anggaran itu dibelanjakan. Dan partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tersebut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Islam juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap negara.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Mudtastsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk bersikap amanah. Orang yang bersikap tidak amanah akan mendapat sanksi dari Allah maupun masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan partai politik, sebagai pengelola keuangan partai politik harus amanah (tumaninah) dalam mengelola keuangan partai politik dengan cara yang jujur, transparan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangi.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan negara, Islam sangat memperhatikan pemungutan sumber keuangan dan penyaluran pada tempat yang sebenarnya. Hal itu bertujuan untuk menghindari sikap keberatan kerugian bagi kepentingan umum. Islam juga mensyariatkan peraturan-peraturan tentang etika para pemangku jabatan yang bertugas memungut sumber keuangan Negara terhadap pemilik harta, serta etika penguasa dalam

mengawasi dan mengoreksi para pemangku jabatan tersebut.⁸ Adapaun pihak yang berwenang untuk mengawasi dana partai politik adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengelolaan keuangan partai politik yang tidak efektif, pertanggungjawaban yang kurang jelas, maraknya korupsi yang melibatkan kader maupun elit partai politik. Oleh karena itu partai politik diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari negara sebagai bentuk transparansi negara. Tidak transparannya dana partai menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Selain itu, kurangnya subsidi pemerintah terhadap partai politik juga yang menyebabkan politisi dan anggota partai politik mencari celah pengumpulan dana partai dari hasil korupsi dan tidak mencantumkan sumber pendapatan tersebut dalam laporan keuangan partai. Apabila dianalisis secara mendalam maka korupsi yang dilakukan kalangan politisi bukanlah ditujukan untuk membiayai partai politik. Namun pengumpulan dana APBN dan/atau APBD dan atau sumbangan publik untuk memperkaya diri sendiri lebih dominan. Disamping itu *outcome* atau hasil pekerjaan partai politik yang tidak seperti pekerjaan pembangunan fisik menyebabkan penggunaan anggaran partai politik rentan untuk disalahgunakan. Untuk itu pemahaman yang komprehensif, pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan laporan keuangan partai politik dengan fakta yang terjadi di

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) Cet. II, h. 183-184.

lapangan merupakan salah satu cara yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan menghindari korupsi dibidang politik.⁹

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 16 menyatakan bahwa bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban (secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Begitu juga mengenai persoalan transparansi atas pendanaan partai politik. Keinginan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Komitmen partai politik untuk terbuka masih lemah. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang kurang baik itu memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya.

Padahal dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat dalam Pasal 15 (d) menyatakan bahwa Informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik diantaranya pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karena Partai politik itu

⁹ Markus H simarmata, "*Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01- Maret 2018, h. 22.

adalah badan publik dan oleh karena itu badan publik harus bertanggung jawab dan terbuka kepada publik.

Mengenai pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Seluma, Kepala Subauditorat 1 BPK RI Bengkulu Acep Mulyadi saat mengisi kegiatan sosialisasi pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, mengatakan bahwa ada praktik nota fiktif dalam realisasi penggunaan dana bantuan partai politik di Kabupaten Seluma. Contohnya dalam pelaporan, ada nota konsumsi untuk kegiatan sosialisasi. Namun tidak terlampir dokumentasi foto dan kegiatannya.¹⁰

Kemudian dijelaskan juga oleh Bapak Suparto, selaku Wakil Bupati Seluma, Ia mengatakan pihak partai politik juga harus mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan karena selama ini banyak partai politik yang kurang pengkaderan padahal 60 % anggaran itu untuk peningkatan sumber daya manusia, sehingga tidak ada calon yang mempermalukan parpol dan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

Dari latar belakang yang diuraikan oleh Penulis diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul : “Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma)”.

¹⁰“Di Seluma, BPK RI sebut ada Nota Fiktif Dana Bantuan Partai”
<https://www.bengkulutoday.com/di-seluma-bpk-ri-sebut-ada-nota-fiktif-dana-bantuan-partai>
Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, pukul, 09.10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Seluma.
2. Untuk menelaah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat, baik kegunaan secara teoritis ataupun kegunaan paraktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta melatih penulis dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi yang mempunyai jiwa intelektual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai akuntabilitas dan transparan yang diharapkan dari para pengelolaan keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan keuangan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan serta mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Bantuan keuangan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik dan tentang pelaksanaan informasi keuangan daerah dalam pengelolaan APBD yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan
1.	M. Aldi Jaya Kusuma	Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik	a. Apakah penggunaan/ pengelolaan dana parpol telah memenuhi prinsip transparansi

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan
		Menurut UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.	dan akuntabilitas. b. Bagaimana pengawasan penggunaan/ pengelolaan dan pertanggungjawaban dana parpol yang ideal.
2.	Chandra Dwi Pratama	Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang	a. Bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD Kota Padang. b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah Kota Padang dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan dari kedua rumusan masalah skripsi tersebut maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis diantaranya :

1. Perbedaan skripsi yang dibuat oleh Penulis dengan skripsi saudara M. Aldi Jaya Kusuma,¹¹ terletak dari segi objek yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan. Disini M. aldi membahas objek mengenai

¹¹ Skripsi M. Aldi Jaya Kusuma, "Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Pengawasan Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sedangkan penulis membahas masalah **Pertanggungjawaban** bantuan keuangan Partai Politik, dan juga M. Aldi menggunakan metode penelitian *library reseach* sedangkan penulis menggunakan pendekatan *field research*, serta penulis menganalisis masalah yang dikaji dengan perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi saudara M. Aldi adalah masih dalam ruang lingkup yang sama mengenai bantuan keuangan partai politik.

2. Sedangkan perbedaan skripsi yang dibuat oleh Penulis dengan skripsi saudara Candra Dwi Pratama¹², adalah dari segi rumusan masalah, dan lokasi objek penelitian. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi Candra adalah tentang Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD sedangkan masalah yang dikaji oleh Penulis Mengenai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD dalam perspektif Islam. Selain itu, lokasi objek penelitian saudara Chandra di Kota Padang sedangkan lokasi objek penelitian Penulis di Kabupaten Seluma. Adapun persamaan dari skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi saudara Chandra adalah masih dalam ruang lingkup yang sama mengenai pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹² Skripsi Candra Dwi Pratama, "Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang", (Padang: Universitas Andalas, 2010).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapaun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang Penulis dapatkan di lapangan dan dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian pada partai politik di Kabupaten Seluma. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di kabupaten seluma dan pendekatan ini juga dilakukan untuk menjawab mengenai

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), h. 42.

bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di kabupaten seluma.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Seluma. Pemilihan lokasi tersebut karena Penulis melihat bahwasanya BPK RI Perwakilan Bengkulu menyebut ada praktik nota fiktif dana bantuan partai politik di Kabupaten Seluma.

a. Subjek/ Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ;

- 1) Bapak Novri Adriansyah selaku Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
- 2) Drs. Khairi Sustam, M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma.
- 3) Nur Fadliya, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- 4) Bendahara dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat.

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang

akan dibahas.¹⁵ Sumber data akan diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Bapak Novri Adriansyah selaku Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma, Ibu Nur Fadliya, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan Bendahara dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel dll. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan lainnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku tentang partai politik, keuangan daerah, dana bantuan partai politik, pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta kajian-kajian mengenai hal tersebut dalam perspektif Islam.

¹⁵ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian yaitu:

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara¹⁶ :

a) Wawancara

Yaitu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan Bapak Novri Adriansyah selaku

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h. 187.

Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma, Ibu Nur Fadliya, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan Bendahara dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga bisa mengambil data dengan mengambil data-data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan, kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif. Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penelitian

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Kedua

Berisi landasan teori-teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban dana partai politik yang bersumber dari APBD.

Bab Ketiga

Berisi tentang tinjauan umum objek penelitian.

Bab Keempat

Berisi Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab Kelima

Berisi Penutup dimana Berisikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Dalam perkembangan ada dua teori yaitu dipengaruhi konsep negara hukum dari keluarga hukum Eropa Kontinental (Konsep *rechtsstaat*) dan keluarga hukum Anglo Saxon (konsep *Rule of Law*). Negara hukum konsep *rechtsstaat* menyebutkan ada 4 (empat) unsur negara hukum, yaitu:

1. Hak asasi manusia (*grondrechtsten*).
2. Pemerintahan berdasarkan atas hukum (*rechts-matigheid van betuur*).
3. Pembagian kekuasaan (*evenwicht van machten*)
4. Pengadilan administrasi (*adminisrratief-rechtspraak*).

Sedangkan Negara hukum dalam konsep *Rule of Law* menyebutkan ada 3 (tiga) unsur Negara hukum, yaitu¹⁷:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan
3. Konstitusi berdasarkan hak-hak asasi manusia (constitution based on human rights).

Bangsa Indonesia melalui penjelasan UUD 1995 telah mencantumkan istilah *rechtsstaat* itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

¹⁷ Nyoman Putu Budiarta dan Dewa Gede. *Teori-teori Hukum*. (Malang: Cita Intrans Selaras, 2018), h. 198-199.

hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Menurut Azhari, bahwasanya konsep negara hukum *rechtsstaat* di Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* Eropa Kontinental. Di Indonesia *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan cita negara Pancasila.¹⁸ Penempatan Pancasila sebagai *way of life*, mengindikasikan jika negara hukum Indonesia tidak terlalu normatif dan positivistis seperti konsep Eropa Kontinental, dan juga tidak liberalis dan individualistis seperti konsep *Anglo Saxon*. Tetapi negara hukum Indonesia menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum.¹⁹ Oleh karena itu nilai-nilai tersebut merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa bagi bangsa Indonesia konsep negara Hukum bukan lah *Rule of Law* maupun *Rechtsstaat* dalam sistem hukum sipil negara-negara Eropa Kontinental. Namun pendiri negara

¹⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 44.

¹⁹ Sayuti, "Konsep *Rechtsstaat* dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2011, h. 104.

kita meletakkan negara hukum berdasarkan falsafah dasar negara Pancasila. Kini tugas para yuridis untuk terus mendalami dan melakukan pengkajian mendalam sesuai perkembangan zaman dalam konteks ke-Indonesiaan.²⁰

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut²¹:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, adapun prinsip-prinsip pokok negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie²²:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), dalam setiap negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

²⁰ Nyoman Putu Budiarta dan Dewa Gede. *Teori-teori Hukum...*, h. 201.

²¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1966), h. 24.

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 29.

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen, dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent* seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern

juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Konsep negara hukum dalam pandangan Islam adalah negara hukum menurut Al-quran dan Sunnah. Konsep ini cenderung menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, namun untuk

membedakannya dengan konsep negara yang sekuler atau negara hukum dalam konsep Barat, istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam. Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal diantara *siyasah diniyah* (negara hukum/nomokrasi Islam), *siyasah 'aqliyah* (negara hukum sekuler), dan *siyasah madaniyah* (Negara ala Republik Plato) adalah *siyasah diniyah*. *Siyasah aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada *siyasah madaniyah* (Republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam *siyasah diniyah*, kecuali syariah (hukum Islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Maka secara teoritis menurut Ibnu Khaldun Nomokrasi Islam atau dalam istilahnya *siyasah diniyah* satu-satunya bentuk tat politik dan kultural yang permanen.²³

Selain itu, menurut Muhammad Tahir Azhary²⁴, menyebut negara hukum dalam pandangan Islam sebagai nomokrasi Islam, yaitu konsep negara hukum yang memiliki prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan yang dicontohkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Adapun ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu, mengandung 9 (Sembilan) prinsip, yaitu:

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Sekarang)*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 13-14

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h. 85-86.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip keadilan yang bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Untuk konsep ini Azhari cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcolm H. Kerr. Majid Khadduri juga menggunakan Istilah nomokrasi untuk konsep Negara dari sudut Islam. Namun untuk membedakannya dengan konsep Negara yang sekuler atau Negara hukum menurut konsep barat, Azhari berpendapat istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau Negara hukum itu dengan hukum Islam.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa, Hubungan agama negara dan hukum menurut pemikiran barat ialah hukum dan negara merupakan hubungan dua komponen yang bebas dari pengaruh agama, sedangkan menurut pemikiran Islam ialah agama, hukum dan negara merupakan hubungan tiga komponen yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan.

B. Teori Kedaulatan Rakyat (volkssoeveriniteit)

Teori ini menganggap bahwa segala kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat. Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi, bersama J.J. Rousseau, penganut paham ini menganggap adanya suatu kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian seluruh rakyat yang menyetujui pemerintahan mempunyai pemerintahan.²⁵

J.J Rousseau menyatakan, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum rakyat yang menjelma melalui perundangan-undangan. Karena itu, menurutnya konsep kedaulatan mempunyai 4 sifat yaitu ;

1. Kesatuan (*unity*)
2. Bulat, tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*)
3. Tidak boleh diserahkan (*inalienabilite*)
4. Tetap, tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*).

Seperti halnya, yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmayli Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilih dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya. Mengenai teori kedaulatan rakyat ini dalam penjelasan Mukhtie Fadjar dikatakan sebagai aplikasi dari term

²⁵ Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1983), h. 127.

Islamiah yaitu konsep *Ulil Amri* yang mempunyai sipat keterwakilan, permusyawaratan, perbedaan pikiran dan kebebasan paham.²⁶

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku, oleh karena itu Dahlan Thaib dengan mendasarkan pendapat Usep Ranuwidjaja mengatakan, pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaedah hukum diantaranya yaitu²⁷:

1. Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat berfungsi kedaulatan rakyat.
2. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat Negara.
3. Sistem pembagian tugas antara lembaga yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (*check and balance*).
4. Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif.
5. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
6. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (multi atau dua partai).
7. Perlindungan dan jaminan bagi keberlangsungan oposisi mereka sebagai potensi alternative pelaksanaan kedaulatan rakyat.
8. Desentralisasi teoritik kekuasaan Negara untuk memperluas partisipasi rakyat dalam pengelolaan Negara.
9. Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.

²⁶ Isrok, dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara*, (Malang: Pres. 2012), h. 107.

²⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 8.

Dalam perspektif Islam, kedaulatan itu sebenarnya mutlak ditangan Allah bukan ditangan manusia. Para sarjana Muslim umumnya memahami kekuasaan pertama-tama bersumber ke Maha Kekuasaan Tuhan. Tuhanlah yang sebenarnya berdaulat, bukan manusia. Dalam hal ini A Hasjimy mengatakan, bahwa Negara pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, demikian pula kedaulatan Negara itu adalah milik Allah.

Dalam Al-quran QS. Al-Hadid ayat 5 dan 6 dijelaskan:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya :

“kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, dan kepada Allah lah segala sesuatu dikembalikan. Kerajaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah berkuasa atas segala-galanya”.

Menurut Al-Maududi²⁸, juga mengatakan bahwa kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Manusia dalam hal ini hanya sebagai Khalifah Allah di bumi yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu. Khalifah disini dimaksudkan sebagai umat atau laki-laki dan perempuan Islam. Maududi menyakini bahwa manusia harus mengakui Tuhan sebagai penguasa atas semua bidang moral, social, budaya, ekonomi serta politik. Tetapi manusia ditentukan Islam sebagai wakil Tuhan di bumi. Dengan demikian, Tuhan sebagai penguasa dan

²⁸ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 136.

pembuat undang-undang, sedangkan negara Islam hanya pelaksana hukum Tuhan.

Adapun perbedaan kedaulatan dalam Islam dengan perkembangan yang terjadi di dunia barat adalah, bahwa Islam memandang Kedaulatan ditangan Tuhan sedangkan pandangan barat menganggap kedaulatan ada ditangan rakyat. Kedaulatan tuhan disini haruslah dibedakan dari ajaran kedaulatan Tuhan dalam konsep “teokrasi” yang pernah muncul dalam sejarah barat. Dalam teokrasi barat, perwujudan kedaulatan Tuhan itu dalam praktik dijemakan dalam pribadi Raja (kepala Negara) ataupun dalam hukum yang penafsirannya dikuasai oleh Raja juga.

Berbeda dengan kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD 1945/Pancasila ini, justru terjelma dalam paham Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, yang tidak boleh memutlakkan semua manusia. Karena itu, dalam hubungan kenegaraan, kedaulatan Tuhan itu terjelma pula dalam paham Kedaulatan Rakyat yang egaliter. Oleh sebab itu gagasan kedaulatan Tuhan dalam UUD 1945 sama sekali tidak bersifat teokratis.²⁹ Akan tetapi, Nur Yanto berpendapat bahwa Indonesia menganut 3 teori kedaulatan, yaitu³⁰ :

1. Kedaulatan Tuhan (*Gods-Souveriniteit*)

Bahwa Tuhan yang berkuasa, adalah benar pula, yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dari Pancasila yang kita anut.

²⁹ Djauhari, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV No. 2, September 2005, h. 218-219.

³⁰ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 72-73.

2. Kedaulatan Rakyat (*Vilks-Souveriniteit*)

Bahwa rakyat yang berdaulat, juga benar, karena kedaulatan rakyat merupakan salah satu sila dari Pancasila tersebut.

3. Kedaulatan Hukum (*Rechts-Souveriniteit*)

Bahwa hukum yang berdaulat benar juga, karena Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti, bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum (*Rule of Law*).

Oleh karena itu sangat lah tepat jika Ismail Sunny mengatakan bahwa UUD 1945 teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hokum sekaligus.³¹

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.³²

Dijelaskan dalam Undang-Undang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersipat

³¹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h. 4.

³² Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rumpai*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), h. 14.

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian partai politik adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi misi, program yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik. Partai politik juga sebagai media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yaitu, dalam rangka penampung dan menyalur aspirasi masyarakat. Jadi suatu hal yang membedakan partai politik dengan organisasi lain adalah adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan.

Tujuan partai politik yang termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam Pasal 10, yaitu :

a. Tujuan umum partai politik, yaitu:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan\
 - 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tujuan Khusus Partai Politik, yaitu:
- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

Adapun Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, yaitu³³:

a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Yaitu untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 36.

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Selain itu sosialisai politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya.

Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan Ilmu politik, bahwa partai politik mempunyai peranan, yaitu :

- a. Dalam proses pendidikan politik.
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara.
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.

3. Klasifikasi Partai Politik

Dalam bukunya, Miriam Budiardjo menjelaskan klasifikasi sistem kepartaian ada 3, yaitu³⁴:

a. Partai tunggal

Suasana kepartaian tidak kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak diperkenankan bersaing dengannya. Sistem kepartaian ini biasanya dipakai dalam negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina.

b. Dwi partai

Dwi partai adalah dua partai diantara beberapa partai lain yang secara bergiliran menempati tempat teratas dalam pemilihan umum sehingga memiliki kedudukan dominan. Pada sistem ini akan sangat jelas posisi partai dalam pemerintahan yaitu apakah sebagai partai penguasa (pemerintah) atau partai oposisi. Contoh negara yang menganut sistem kepartaian ini adalah Inggris dan Amerika.

c. Multi partai

Adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Contoh negara yang menganut sistem multi partai adalah Indonesia.

4. Partai politik dalam pandangan Islam

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, h. 76

Dalam Al-quran istilah partai disebut dengan “*hizb*”. Secara lughawi mempunyai makna³⁵:

- a. Suatu komunitas yang mempunyai kesamaan konsep dan aktivitas.
- b. Kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan.
- c. Kader serta partisipannya.

Hakikat partai politik (*hizbun siyasiy*) dalam sudut pandang Islam. Secara bahasa, kata *hizb* menurut Imam Jalalain dalam memaknai kata ‘*hizb* (*hizbullah*)’ dalam surat al-Maidah ayat 56 dan Mujadilah ayat 22 sebagai *atba’uhu* (pengikutnya) serta orang-orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan terkait makna politik (*siyasah*) disebutkan dalam kamus Al-Muhit bahwa *As-Siyasah* (politik) berasal dari kata: *Sasa –Yasusu – Siyasatan bi ma’na ra’iyatan* (pengurusan). Al-Jauhari berkata: *sustu ar-raiyata siyasatan* artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu dengan sejumlah perintah dan larangan). Dengan demikian, politik/*siyasah* bermakna mengurus urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang tentu berupa perintah dan larangan.³⁶ Maka dapat disebutkan bahwa partai politik (*hizbun siyasiy*) merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurus urusan rakyat.

³⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, “Partai Politik dalam Perspektif Islam”, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul, 20.05.

³⁶ “Partai Politik dalam Islam”, <https://id-id.facebook.com/notes/250-juta-dukungan-untuk-ganti-kapitalisme-sosialismekomunisme-dgn-islam/partai-politik-dalam-islam/399188789505/>, diakses pada tanggal, 18 Agustus 2019, pukul 20.37.

Tujuan partai Islam, tentu bukan untuk meraih suara dalam Pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam. Orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama semuanya haruslah didasarkan dan bersumber dari Islam. Karenanya, partai Islam yang Ideologis mempunyai beberapa karakter, yaitu³⁷:

- a. **Dasarnya adalah Islam.** Hidup dan matinya adalah untuk Islam.
- b. **Para anggotanya berkepribadian Islam,** mereka berpikir dan beraksi berdasarkan Ideologi Islam, yang dihsilkan dari pembinaan yang dilakukan oleh mereka dalam memahami Islam sebagai sebuah Ideologi yang harus diterapkan.
- c. **Memiliki amir/ pimpinan partai yang memiliki pemahaman yang menyatu dan mendalam terhadap Islam.** Yang ia dipatuhi selama sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.
- d. **Memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas terkait berbagai hal.** Partai Islam haruslah memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem pendidikan, politik luar dan dalam negeri dll. Semuanya harus tersedia dan siap untuk disampaikan kepada

³⁷“Partai Politik (hizbun siyasiy) dalam Pandangan Islam”
<https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2010/06/30/partai-politik-dalam-pandangan-islam/>.
 Diakses pada 20 Juli 2019, pukul, 19.05.

masyarakat, hingga mereka menganggap penerapan semua sistem tersebut menjadi kebutuhan bersama.

- e. **Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.** Pertama, melakukan pembinaan dan pengkaderan. Kedua, bergerak dan bergaul bersama dengan masyarakat. Dan ketiga, menegakkan syariah secara total dengan dukungan dan bersama dengan rakyat.

D. Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Menurut Van der Kemp³⁸, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

³⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2014), h. 2.

Selanjutnya Bahrullah Akbar, memberikan pengertian keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Agar pengelolaan keuangan Negara dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan beberapa asas diantaranya³⁹:

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu, dan
- d. Asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Dijelaskan juga dalam Undang-undang Keuangan Negara mengenai asas-asas pengelolaan keuangan Negara diantaranya ;

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan

³⁹Suroso, "Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara", <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul, 22.31).

kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Asas proposionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara.
- c. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

3. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Arifin P. Soeria Atmadja, secara skematis menggambarkan ruang lingkup keuangan negara dalam arti luas yaitu meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD), Unit Usaha Negara, yang pada hakikatnya merupakan keseluruhan kekayaan negara.⁴⁰

Menurut Pasal 2 UU Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.
- g. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa; uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

⁴⁰ Elektison Somi, *Penulisan Buku Ajar Hukum Keuangan Negara*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, h. 57.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Keuangan Negara adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud diatas meliputi kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewenangan **yang bersifat umum** meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Dan **Kewenangan yang bersifat khusus** meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara tersebut, meliputi :

- a. *Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.*
- b. *Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.*

- c. *Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.*
- d. **tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.**

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa ;

- a. **Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.**
 - b. **Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.**
5. **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara**

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

E. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung sesuatu segala berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat salah sendiri atau pihak lain.⁴¹

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang

⁴¹ Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai pustaka, 2012), h. 46.

terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁴² Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain. Oleh Karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan partai politik sebagai organisasi publik partai politik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik kepada publik.

Pertanggungjawaban keuangan partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, serta peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya.

⁴² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 249.

Islam juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap negara.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Mudtastir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Jika dikaitkan dengan keuangan partai politik, partai politik harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik.

F. Akuntabilitas dan Transaparansi

1. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan menjadi lebih baik jika didukung oleh suatu sistem

akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Dalam Islam mengenai penjelasan Akuntabilitas, Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dari ayat tersebut bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam jika dikaitkan dengan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Dana yang diperoleh tersebut harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Besar atau kecil amanah tetap harus dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi

transparansi adalah salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi artinya dalam menjalankan suatu organisasi, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada

⁴³ Ayu Komang, “Membedah akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol.2, No. 01, Tahun 2014.

pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi adalah kewajiban para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu, kepada semua kepentingan, dan tidak ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan dan ditutupi.⁴⁴

Mengenai transparansi yang artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat/49 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

G. Teori Kejujuran dan Amanah

⁴⁴ Sukrisno Agus dan Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi*. (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 104

1. Kejujuran

Jujur dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ash shidqu* atau *shiddiq*, yang memiliki arti “berkata benar”. Jadi, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku, dan kelurusan hati.

Hal ini tercermin dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”

Dari ayat diatas, kita tahu bahwa selalu bersama dengan orang-orang yang baik dan jujur, agar terjauhkan dari jalan yang menyimpang dan sesat. Begitu juga dalam mengemban amanah yang diberikan haruslah berlaku jujur.

Macam-macam kejujuran dalam Islam :

- a. Jujur dalam niatnya atau kehendaknya, artinya seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah.
- b. Jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau terima. Ia tidak berkata apapun, kecuali perkataan tersebut merupakan kejujuran.

- c. Jujur dalam perbuatan, yaitu seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya.
- d. Jujur dalam janji, artinya dia selalu menepati janji yang telah diucapkan kepada manusia. Dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu bisa dia tepati.
- e. Jujur sesuai kenyataan, yang berarti dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di hidupnya.

2. Amanah

Kata “amanah” secara etimologis (lughawi/bahasa) berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sementara kata amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.

Dari definisi ini mengandung pengertian bahwa sikap amanah melibatkan dua pihak antarpemberi dan penerima amanah. Dimana antara keduanya harus ‘saling’ menjaga amanah yang diberikan. Sementara itu secara terminologi/istilah, ada beberapa pendapat tentang makna kata ‘amanah’. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sikap amanah merupakan salah satu empat sifat Nabi yaitu Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah.

Allah Taala berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan ayat tersebut manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan manusia juga diwajibkan menetaapkan hukum dengan adil.

Orang yang amanah bisa dipastikan orang tersebut jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka amanah itu berkaitan dengan sifat dan sikap baik yang lain yaitu jujur dan bertanggung jawab. Jujur adalah sifat penting seorang kader. Bahkan Nabi besar Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sudah dijuluki *alamin* yang artinya dapat dipercaya. Itu sebabnya kita harus selalu jujur dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kepemimpinan maupun dalam aspek kehidupan dan kesehariannya. Amanah adalah akhlak dari para Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam menjaga amanah, paling terpercayadan paling jujur.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan ekuangan partai politik, maka pengelola keuangan partai politik tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Dana yang diberikan

tersebut harus digunakan sebaik-baiknya. Besar atau kecil amanah, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

BAB III

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten

Seluma dan Kabupaten Kaur. Merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten induk yaitu Bengkulu Selatan pada tanggal 27 Januari 2003, dan disahkan oleh DPR RI menjadi kabupaten baru (pemekaran), dan pada tanggal 23 Februari 2003 Kabupaten Seluma resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri, sesuai amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

Secara Geografis Kabupaten Seluma Terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur, yaitu $03^{\circ}49'55,66''\text{LS}$ - $04^{\circ}21'40,22''\text{LS}$ dan $101^{\circ}17'27,57''\text{BT}$ dan $101^{\circ}17'27,57''$. Dengan berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Seluma memiliki batas-batas⁴⁵:

1. Utara dengan Kota Bengkulu
2. Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Timur dengan kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
4. Barat dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa dan 20 kelurahan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 191.907 jiwa, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sebesar 105. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-lak⁵² gian besar penduduk Kabupaten Seluma

⁴⁵ Fajri Zufa, et.al., *Kabupaten Seluma dalam Angka (Seluma Regency in Figures) 2019*, (Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2019), h. 5.

bekerja di sector pertanian. Sebanyak 60.695 orang bekerja di sector pertanian atau sekitar 62,85 persen dari total penduduk yang bekerja⁴⁶.

B. Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seluma Thun 2014

Pemilihan umum di Kabupaten Seluma telah diadakan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 diikuti sebanyak 12 partai politik, dan hanya 10 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Seluma. Partai Nasional demokrat (Nasdem) merupakan partai dengan perwakilan terbanyak yaitu sebanyak 5 anggota legislatif, diikuti Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan PDIP dengan jumlah 4 anggota legislatif. Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKPI memiliki masing-masing 3 anggota legislatif. Diikuti Partai Demokrat, PKS dan PKB dengan 2 anggota legislatif. Partai yang memiliki paling sedikit anggota legislatif adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang hanya memiliki 1 anggota legislatif. Dua partai yang tidak mendapatkan kursi diantaranya yaitu HANURA dan PBB.

Berikut adalah gambaran hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2014-2019:

Tabel 3.1 Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seluma

No	Partai	Jumlah Kursi	Persentase
1.	NASDEM	5	16,67%

⁴⁶ Fajri Zufa, et.al., *Kabupaten Seluma dalam Angka...*, h. 60.

2.	PKB	2	6,67%
3.	PKS	2	6,67%
4.	PDIP	4	13,33%
5.	GOLKAR	4	13,33%
6.	GERINDRA	4	13,33%
7.	DEMOKRAT	2	6,67%
8.	PAN	3	10,00%
9.	PPP	1	3,33%
10.	HANURA	-	0,00%
11.	PBB	-	0,00%
12.	PKPI	3	10,00%
Jumlah		30	100

Berikut adalah hasil perolehan suara sah anggota DPRD Kabupaten Seluma :

Tabel 3.2 Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Seluma

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah				Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1.	NASDEM	2.680	6.147	2.588	5.613	17.082
2.	PKB	2.345	2.273	1.090	635	6.343
3.	PKS	2.081	2.172	1.031	1.031	6.315
4.	PDIP	3.185	3.476	3.246	1.939	11.846
5.	GOLKAR	3.992	4.733	3.132	1.998	13.855
6.	GERINDRA	4.625	3.011	3.238	2.862	13.736
7.	DEMOKRAT	3.535	5.872	1.322	1.673	12.402
8.	PAN	1.151	2.270	2.709	1.952	8.082
9.	PPP	1.706	902	1.565	917	5.090

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah				Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
10.	HANURA	324	1.681	703	1.384	4.092
11.	PBB	1.048	1.790	389	301	3.528
12.	PKPI	1.912	3.100	3.203	1.650	5.865
Jumlah		28.584	37.427	24.216	21.955	112.182

C. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun 2017 dan 2018

Bantuan Keuangan partai politik yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada periode 2017 sebesar Rp. 750.000.000 dan periode 2018 sebesar Rp. 900.000.000 dengan besaran Rp. 5252 per suara sah. Berikut adalah Rekapitulasi Pengeluaran Pos bantuan Keuangan Partai politik yang bersumber dari APBD di Kabupaten Seluma ;

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pengeluaran Pos Bantuan Kepada Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun 2017

Rekening : Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000

No	NO. SP2D	Tanggal	Partai Politik	Jumlah
1.	7490/950/LS/09/BPKD/2017	14/09/2017	NASDEM	89.431.056
2.	7607/950/LS/09/BPKD/2017	15/09/2017	PKB	33.313.436
3.	7855/950/LS/09/BPKD/2017	26/09/2017	PDIP	62.215.192
4.	7925/950/LS/09/BPKD/2017	27/09/2017	GERINDRA	72.141.472
5.	7924/950/LS/09/BPKD/2017	27/09/2017	PPP	26.732.680
6.	8004/950/LS/09/BPKD/2017	02/10/2017	DEMOKRAT	65.135.304
7.	8200/950/LS/09/BPKD/2017	05/10/2017	PAN	42.446.664
8.	8784/950/LS/09/BPKD/2017	05/10/2017	PKPI	51.810.980

No	NO. SP2D	Tanggal	Partai Politik	Jumlah
9.	9728/950/LS/09/BPKD/2017	15/11/2017	PKS	33.166.380
Jumlah				476.393.164

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pengeluaran Pos Bantuan Kepada Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun 2018

Rekening : Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
 Pagu Anggaran : Rp. 900.000.000

No	NO. SP2D	Tanggal	Partai Politik	Jumlah
1.	6388/950/LS/08/BPKD/2018	14/09/2018	NASDEM	89.431.056
2.	7607/950/LS/08/BPKD/2018	15/09/2018	PKB	33.313.436
3.	6700/950/LS/08/BPKD/2018	23/08/2018	PDIP	62.215.192
4.	6996/950/LS/08/BPKD/2018	31/08/2018	GERINDRA	72.141.472
5.	6748/950/LS/08/BPKD/2018	24/08/2018	PPP	26.732.680
6.	8271/950/LS/08/BPKD/2018	10/10/2018	DEMOKRAT	65.135.304
7.	6701/950/LS/08/BPKD/2018	23/08/2018	PAN	42.446.664
8.	7578/950/LS/08/BPKD/2018	17/09/2018	PKPI	51.810.980
9.	7308/950/LS/08/BPKD/2018	10/09/2018	PKS	33.166.380
10.	6387/950/LS/08/BPKD/2018	10/08/2018	GOLKAR	72.766.460
Jumlah				549.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Keuangan Partai Politik

Partai politik membutuhkan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi dan tujuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang termuat dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendapatan partai politik bersumber dari:

1. Iuran anggota.
2. Sumbangan yang sah menurut hukum (perseorangan anggota parpol, perseorangan bukan anggota parpol, perusahaan dan/atau badan usaha).
3. Bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Sumbangan perorangan dari anggota partai selain iuran anggota, ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai masing-masing. Untuk perseorangan bukan anggota partai politik, jumlah besaran sumbangan paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dan untuk perusahaan dan/atau badan usaha, besaran sumbangan paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bantuan dari anggaran negara (APBN/APBD) yang diterima secara proposional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Pelaksanaan bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai maupun warga masyarakat, diantaranya untuk:

57

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

3. Untuk pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Perubahan ini disebutkan, dalam Pasal 5 besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/kota sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, maka alokasi anggaran bantuan keuangan partai kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan partai politik tahun anggaran berjalan. Dan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Partai politik dilarang menerima bantuan dari sumber penerimaan tertentu yang diantaranya, yaitu⁴⁷:

1. Semua unsur asing (pemerintah, perusahaan, partai, lembaga, dan warga negara).

⁴⁷ Ramlan Subekti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, (Jakarta:Kemitraan Partnership, 2011), h. 63.

2. Pihak yang tidak beridentitas yang jelas.
3. BUMN/BUMD.
4. Perusahaan swasta yang sahamnya sekurang-kurangnya 34 persen dari negara.
5. Perusahaan swasta dalam negeri yang sahamnya sekurang-kurangnya 34 persen dimiliki pihak asing.

B. Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Memberikan dana bantuan keuangan kepada partai politik besarnya berbeda-beda tergantung dari hasil perolehan suara pemilihan umum. Partai yang mendapat bantuan adalah partai yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan dan partai yang tidak mendapat kursi di lembaga perwakilan tidak mendapatkan bantuan keuangan dari Negara.

Proses pengajuan bantuan keuangan di tingkat Kabupaten, Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten harus menyampaikan

pengajuan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan harus dilengkapi dengan dokumen pegesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten. Adapun mekanisme (tata cara) pengajuan bantuan keuangan untuk partai politik yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma, yaitu :

1. Surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota atau sebutan lainnya, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
2. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik.
3. Poto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

5. Foto copy nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
6. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
7. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
8. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Tahap penyerahan bantuan dilakukan setelah pengajuan bantuan keuangan telah memenuhi persyaratan dengan tahapan sebagai berikut : penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya. Penyerahan bantuan disertakan dengan persyaratan administrasi yang telah dijelaskan diatas.

Berikut adalah jumlah bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Seluma Periode 2017 dan 2018.

Tabel 4.1 Jumlah Bantuan Keuangan Masing-Masing Partai Politik Di Kabupaten Seluma yang bersumber dari APBD.

Tahun : 2017
 Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU 2014	BESARNYA BANTUAN (Rp. 5252)
1.	NASDEM	5	17.028	89.431.056
2.	PKB	2	6.343	33.313.436
3.	PDIP	4	11.846	62.215.192
4.	GERINDRA	4	13.736	72.141.472
5.	PPP	1	5.090	26.732.680
6.	DEMOKRAT	2	12.402	65.135.304
7.	PAN	3	8.802	42.446.664
8.	PKPI	3	9.865	51.810.980
9.	PKS	2	6.315	33.166.380
	JUMLAH	26	91.427	476.393.164

Tahun : 2018
 Pagu Anggaran : Rp. 900.000.000

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU 2014	BESARNYA BANTUAN (Rp. 5252)
-----	----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------------

1.	NASDEM	5	17.028	89.431.056
2.	GOLKAR	4	13.855	72.766.460
3.	PDIP	4	11.846	62.215.192
4.	PAN	3	8.082	42.446.664
5.	PPP	1	5.090	26.732.680
6.	GERINDRA	4	13.736	72.141.472
7.	PKS	2	6.315	33.166.380
8.	PKB	2	6.343	33.313.436
9.	PKPI	3	9.865	51.810.980
10.	DEMOKRAT	2	12.402	65.135.304
	JUMLAH	30	104.562	549.159.624

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma

Berdasarkan Pasal 34A Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir. Untuk Audit laporan dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan

keuangan disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Hal ini kemudian diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam Pasal 12 menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD. Dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan pemeliharaan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Pemerintah (Menteri dalam negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota) setelah diperiksa oleh BPK. Dan laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Novri Adriansyah⁴⁸, selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Seluma, Ia mengatakan bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke BPKD untuk di audit sudah tepat waktu. Kalau untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tenggang waktunya sampai akhir tahun. Pada bulan agustus realisasi pencairan parpol. Dan tenggang waktu untuk

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Novri Adriansyah, Bendahara Pengeluaran (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) BPKD Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Agustus 2019.

kelengkapan laporan pertanggungjawaban per 31 Desember. Jadi dalam waktu Agustus sampai September harus dilengkapi (Tiga bulan setelah realisaasi penyaluran) Kalau untuk kelengkapan berkas laporan pertanggungjawaban keuangan sudah lengkap semua. Kalau berkas tidak lengkap hingga masa tenggang waktu habis maka laporan pertanggungjawaban tidak akan diterima oleh BPKD. Namun, akan diberi surat peringatan kepada partai politik apabila kelengkapan laporan pertanggungjawaban kurang dalam masa tenggang maka berkas akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Misal dalam hal kekeliruan dan kurangnya kelengkapan berkas, Mungkin ada kekeliruan nominal transaksi.

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si⁴⁹, selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma dan Ibu Nur Fadliya, S.H.⁵⁰, selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, yang menyatakan bahwa untuk laporan petanggungjawaban yang diserahkan sudah lengkap dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, ada satu partai politik yaitu partai Golkar yang tidak direalisasikan bantuan keuangannya dikarenakan kurang kelengkapan administrasi untuk pengajuan bantuan keuangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma yaitu mengenai kelengkapan struktur pengurus partai. Partai Golkar tidak mendapat bantuan keuangan karena terdapat sengketa dualisme kepengurusan partai.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma, Tanggal 30 Juli 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Fadliya, S.H., Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Agustus 2019.

Mengenai peruntukan bantuan keuangan partai politik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 36 bahwasanya sumber keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini kemudian di diperjelas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang termuat dalam pasal 9 menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dan bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Adapun kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut berkaitan dengan :

1. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
3. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Novri Adriansyah⁵¹, selaku Bendahara BPKD Kabupaten Seluma, Ia mengatakan bahwa untuk realisasi minimal 60 % untuk pendidikan politik sudah terealisasi. Senada dengan pendapat Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si⁵², selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma, Ia mengatakan bahwa penggunaan bantuan keuangan yang diberikan sudah baik yaitu diatas 50 % untuk pendidikan politik.

Namun, Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Dodi Sukardi⁵³, selaku Bendahara Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Seluma, Ia mengatakan bahwa untuk penerapan pendidikan politik minimal 60% belum terlaksana dengan maksimal, karena masih banyak dana digunakan untuk operasional parpol. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik seperti seminar-seminar, lokakarya, *workshop* belum pernah dilaksanakan. Ia berpendapat jika penerapan keuangan partai itu sudah sesuai dengan fungsinya maka partai politik itu akan bagus. Dan untuk kedepannya pihak parpol akan berusaha akan melaksanakan untuk penerapan pendidikan politik itu semaksimal mungkin. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Pujo⁵⁴, selaku Bendahara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Seluma, Ia mengatakan kalau pelaksanaan pendidikan politik belum terlaksana dengan maksimal. Berikut rincian laporan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Novri Adriansyah..., Tanggal 5 Agustus 2019.

⁵² Wawancara dengan Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si..., Tanggal 30 Juli 2019.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Dodi Sukardi, Bendahara Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Seluma, Tanggal 14 Agustus 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Pujo, Bendahara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Seluma, Tanggal 14 Agustus 2019.

penerimaan dan pengeluaran partai politik Nasdem, untuk pendidikan politik diantaranya seperti kegiatan Sarasehan Kader Nasdem Se-Kabupaten Seluma dan Rapat Persiapan menghadapi verifikasi faktual KPU dari DPP (pesta rakyat dan buka bersama), selain itu kegunaan bantuan keuangan yang diberikan untuk operasional sekretariat, langganan daya dan jasa, dan pemeliharaan peralatan kantor.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik di kabupaten seluma mengenai penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik baik bagi partai sendiri maupun masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, terlihat bahwa sebagian besar partai politik masih banyak mengalokasikan bantuan keuangan untuk operasional partai dan kepentingan internal partai.

Tujuan laporan pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran, tertib disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua atau pengurus parpol.

Lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengendalian pembiayaan politik merupakan persoalan utama dalam menciptakan proses politik yang transparan. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai politik dalam upaya mencegah terjadinya *money politik*.

Untuk mencapai laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab tersebut maka harus adanya standar akuntansi keuangan

khusus partai politik yang mengatur pelaporan keuangan partai politik.⁵⁵ Sehingga laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami dan akuntabel. Laporan keuangan yang baik tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh pengurus dan anggota partai politik itu sendiri, pemerintah, penyumbang, dan akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapan dalam mengelola dana, dan tertib pembelanjanya serta dapat memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai politik dalam upaya bersama mencegah terjadinya *money politik* dan korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Novri Adriansyah⁵⁶, selaku Bendahara Pengeluaran BPKD, Ia mengatakan bahwa kalau untuk sistem pelaporan harus menggunakan format tertentu sesuai dengan standar akuntan publik itu belum dilaksanakan di Kabupaten Seluma atau tidak diharuskan karena, syarat utamanya harus lengkap administrasi saja, apa yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah dana yang diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nur Fadliya, S.H.⁵⁷, selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Ia juga mengatakan bahwa untuk menggunakan format tertentu dalam pelaporan keuangan partai politik belum terlaksana di Kabupaten Seluma, karena sampai saat ini sistem pelaporan hanya sebatas kelengkapan berkas, tidak diwajibkan untuk menggunakan format tertentu, yang harus itu besaran penerimaan dan pengeluarannya sesuai.

⁵⁵ Indra, *Transparency internasional Indonesia*.... h. 6

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Novri Adriansyah..., Tanggal 5 Agustus 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Fadliya, S.H...., Tanggal 5 Agustus 2019.

Didukung juga dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Andri⁵⁸, selaku partai demokrat dan Bapak dan Bapak Dodi Sukardi⁵⁹, selaku partai Bendahara partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mereka mengatakan bahwa untuk sistem pelaporan juga tidak harus menggunakan format pelaporan yang menggunakan standar akuntansi keuangan khusus partai politik. Bapak Pujo selaku Bendahara Partai politik juga menambahkan bahwa dalam sistem pelaporan itu hanya menggunakan format yang sederhana, sesuai antara penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik.

Selain Sebagai organisasi publik maka partai politik harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh untuk membiayai kegiatan partai politik. Dengan demikian publik akan mudah mengawasi dan menilai kebijakan dan gerakan politik yang dilakukan oleh partai politik kemudian menyajikan dan melaporkan baik kepada KPU atau masyarakat melalui media massa atau internet yang dapat diakses langsung oleh publik.

Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai politik telah menjalankan mandat rakyat yang telah memilihnya, atau apakah lebih dipengaruhi oleh kepentingan golongan tertentu sebagai pemberi sumbangan yang besar. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab akan menghindari adanya pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Andri, Partai Demokrat Kabupaten Seluma, Tanggal 7 Agustus 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Dodi Sukardi..., Tanggal 14 Agustus 2019.

seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana yang digunakan dan setiap fasilitas yang diperoleh.

Padahal sudah dijelaskan dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terdapat dalam Pasal 15 (d) menyatakan bahwa informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah diantaranya pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karena Partai politik itu adalah badan publik dan oleh karena itu badan publik harus bertanggung jawab dan terbuka kepada publik.

Meengenai transparansi partai politik terhadap keterbukaan informasi publik ini, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Novri Adriansyah⁶⁰, selaku Bendahara Pengeluaran BPKD, Ia mengatakan bahwa Kalau untuk informasi publik sementara belum ada. Jadi kalau ingin menanyakan masalah laporan pertanggungjawaban atau masalah keuangan partai politik harus datang langsung ke Kesbangpol. Hal ini sependapat dengan yang di katakan oleh Ibu Nur Fadliya⁶¹, S.H. selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Ia mengatakan Kalau untuk informasi publik seperti di publis ke media masa belum pernah. Untuk kedepannya mungkin ini harus disampaikan kepada partai politik kalau mereka harus menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada publik baik melalui media cetak maupun media massa.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Novri Adriansyah..., Tanggal 5 Agustus 2019.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nur Fadliya, S.H., ..., 5 Agustus 2019.

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas maka dapat kita lihat bahwa mekanisme pengelolaan keuangan yang didasarkan dengan perencanaan, penganggaran, pengakuntansian, pelaporan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi belum terlaksana dengan baik. Mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan penganggaran, pengakuntansian dan pelaporan yang baik, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang transparan, akuntabel dan auditable. Hal inilah yang mendorong rendahnya tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik dalam mengelola keuangannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan partai politik belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan belum transparan dan akuntabel dalam pengelolaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Apabila pengelolaan keuangan negara sudah dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu partai politik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Dimulai dengan menciptakan proses politik yang sehat dan bersih.

D. Sanski Kepada Partai Politik yang Terlambat dan Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.

Partai politik yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban Keuangan dan partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan akan dikenakan sanksi yang tegas. Didalam Undang- Undang partai politik sudah diatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 47 ayat (3) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenan.

Selain itu dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan “Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Hal tersebut diperjelas lagi dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati

batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 4 ayat (3) menyatakan Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat daerah tersebut terdiri atas: sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku PA. Dengan sudah diterimanya dana bantuan oleh partai politik yang bersumber dari APBD, maka partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Ketika partai politik lambat dan atau tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan maka partai politik telah merugikan keuangan daerah sehingga partai politik dikenakan sanksi administratif.

Pemerintah Daerah hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada partai politik yang tidak mempertanggungjawabkan keuangan partai

yang bersumber dari APBD. Seharusnya sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dijatuhi sanksi pidana berupa penyalahgunaan keuangan Negara yang berdampak pada kerugian Negara sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bisa juga direkomendasikan untuk dibubarkan. Karena jika hanya diberlakukan sanksi administrasi berupa tidak diberi bantuan hanya pada anggaran berkecukupan dan tidak ada ganti rugi bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu sama halnya dengan korupsi karena dana tersebut bersumber Negara dan keuangan itu wajib dipertanggungjawabkan.

Dalam hal penyaluran bagi partai politik yang terjadi sengketa kepengurusan baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi atau di tingkat kabupaten/Kota, maka pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota yang disahkan oleh DPP partai politik yang sah dan terdaftar di Kemenkum dan HAM untuk bantuan partai politik yang bersumber dari APBD.

Di Kabupten Seluma ada satu partai politik yang tidak mendapat bantuan dari APBD pada tahun 2017 karena partai Golkar tidak melengkapi Laporan pertanggungjawaban keuangan parpol pada tahun 2016 dikarenakan terjadi sengketa kepengurusan partai yaitu partai Golkar. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si, Ia mengatakan

bahwa pada tahun 2017 partai Golongan Karya (Golkar) tidak mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan tidak melengkapi administrasi. Partai Golkar tidak melengkapi satu syarat pengajuan bantuan keuangan yaitu Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik, karena adanya dualisme kepengurusan pada partai golongan karya. Badan Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma sudah mengingatkan sebelumnya agar partai Golkar secepatnya menyelesaikan masalah sengketa kepengurusan partai tersebut. Namun, sampai masa tenggang waktu yang telah ditetapkan Partai Golkar belum juga menyelesaikan sengketa internal partai. Sehingga, untuk bantuan partai politik pada tahun 2007 tidak direalisasikan. Untuk tahun 2018, partai Golkar mendapat bantuan keuangan karena Partai Golkar telah menyelesaikan sengketa Internal Partai.

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga termasuk masalah kenegaraan. Berkaitan dengan dengan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara. Bahwasanya di dalam Islam masalah keuangan negara, Menurut Sayyid Quthb pendapatan daerah untuk kepentingan daerah sendiri dan jika terdapat kelebihan maka dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat Islam Lewat *bait al-mal* atau

perbendaharaan Pemerintah pusat.⁶² Maka Seluruh pengalokasian keuangan negara dalam Islam itu tujuannya untuk kemaslahatan umat termasuk juga pengalokasian keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari segi Asas-asas perundang-undangan Hukum Islam (*At-Tasyri' Al-Islami*). Asas-asas penting yang memandasi ketetapan hukum Islam (*At-Tasyri'*) antara lain : penegasan kesulitan (*harj*), keminiman pembebanan hukum, keberangsuran dalam ketetapan hukum, kesesuaian dengan kemaslahatan manusia dan keadilan mutlak. Asas keempat diatas adalah adaptabilitas kemaslahatan manusia. Jadi, langkah pertama dalam penetapan hukum *syara'* adalah mempertimbangkan antara segi manfaat dan segi *mudharat* dalam suatu masalah. Jika terdapat bahaya dan *mudharat*, maka ia dicegah dan dilarang. Sementara jika mengandung kemaslahatan bagi manusia, maka ia diperbolehkan bahkan dianjurkan dari segala sisinya.⁶³ Jika dikaitkan dengan masalah Bantuan Keuangan partai politik, bahwasanya tujuan dari bantuan keuangan untuk partai politik untuk pendidikan politik dan pengkaderan untuk melahirkan suatu pemimpin yang berkualitas. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah sesuatu yang tidak sempurna dengannya maka hukumnya wajib, pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama maka partai-partai pengusung pun harus ada, karena menjadi syarat dengan adanya peilihan pemimpin.

⁶² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan antara Islam dan Barat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 122

⁶³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2018), h. 231

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan memberikan laporan-laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam jika dikaitkan dengan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Bantuan keuangan yang diperoleh tersebut harus

disyukuri dengan menyadari, menjaga dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Besar atau kecil suatu amanah tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Dalam mengemban amanah agar selalu bisa dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut karena bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya kepada ummat akan tetapi pada Allah SWT, sebagaimana dalam Islam dijelaskan tentang perintah menyampaikan amanah dalam QS. An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bersikap amanah menyampaikan sesuatunya harus secara jujur dan tidak ada yang disembunyikan terutama jika kita diberi amanah dari masyarakat sebagai pemberi mandat kepada pengurus partai selaku penerima mandate untuk mengelola keuangan partai politik selaku organisasi public. Akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan organisasi publik diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola berkewajiban untuk melaporkan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk ataupun keluar, transparansi disini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada partai politik. Politik harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai agama tetapi jangan sampai memanipulasi symbol-simbol agama untuk kepentingan politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Penggunaan bantuan keuangan masih banyak untuk keperluan sekretariat operasional dan kegiatan internal partai daripada untuk kegiatan pengkaderan dan pendidikan politik. Mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, khususnya untuk

masayarakat dapat mengakses data dan informasi keuangan dengan mudah. Dan belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- b. Terdapat satu partai politik yang tidak mendapat bantuan keuangan karena sengketa dualisme kepengurusan partai politik. dan mendapatkan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan pada tahun 2017.
2. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama. Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sebagaimana perintah menyampaikan amanah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Selama ini masih ada partai politik yang tidak mendapatkan bantuan keuangan karena sengketa internal partai maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma agar dapat melakukan perubahan pada peraturan daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dengan tidak hanya diberikan sanksi administrative namun juga sanksi pidana.
2. Pihak pemerintah agar menerapkan secara tegas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik dan mewajibkan partai politik dapat memberikan akses kepada publik mengenai laporan pertanggungjawaban sehingga mudah diakses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adji, Oemar Seno. 1966. *Prasarana dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Al Uyun, Dhia. 2012. *Ilmu Negara*. Malang: Pres.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Sekarang)*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rumpai*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busroh. 1983. *Asas-asas Hukum Teori Negara*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Gede, Dewa dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. (Malang: Cita Intrans Selaras.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum tata Negara Kewarganegaraan, dan HAM*. Jakarta: Gramedia.

- HR Ridwan, 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isra, Saldi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2005. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *filsafat demokrasi*. Jakarta: bumi aksara.
- Pramono, Sidik. 2013. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Simarmata, Markus. 2018. *Hambatan Transfaransi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Somi, Elektison. *Penulisan buku ajar hukum Keuangan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Sunny, Ismail. 2984. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Supriyanto, Didik dan Ramlan Subekti. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kemitraan partnership.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedautan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Uyun, Al Dhia Al, dan Isrok. 2012. *Ilmu Negara*. Malang: Press.
- Yanto, Nur. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakar Mitra Wacana Media.
- Zufa, Fajri, Dkk. *Kabupaten Seluma dalam Angka (Seluma Regency in Figures)*. Seluma: BPS Kabupaten Seluma.
- Zuhro, Siti, Dkk. 2009. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.

B. Jurnal

- Ayu Komang, “Membedah akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol.2, No. 01, Tahun 2014.
- Sayuti. “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Djauhari. “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum*. Vol.XV No. 2, September 2005.
- AdaN, Hasanuddin Yusuf. “ParTAI Politik dalam Perspektif Islam”, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2019, Pukul 20.05.

C. Berita Di Media Elektronik

- Di Seluma, BPK RI sebut ada Nota Fiktif Dana Bantuan Partai” <https://www.bengkulutoday.com/di-seluma-bpk-ri-sebut-ada-nota-fiktif-dana-bantuan-partai> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, pukul, 09.10.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Novri Adriansyah, Bendahara Pengeluaran (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) BPKD Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Khairi Sustam, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seluma, Tanggal 30 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ibu Nur Fadliya, S.H., Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Dodi Sukardi, Bendahara Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Seluma, Tanggal 14 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Pujo, Bendahara Partai Nasional Demok (Nasdem) Kabupaten Seluma, Tanggal 14 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Andri, Partai Demokrat Kabupaten Seluma, Tanggal 7 Agustus 2019.

E. Skripsi

Kusuma, M. Aldi Jaya “Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”, Universitas Islam Indonesia : *Skripsi*, Program Studi SI Ilmu Hukum, 2018.

Pratama, Candra Dwi “Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan APBD Kota Padang”, Universitas Andalas : *Skripsi*, Program Studi Hukum Administrasi Negara, 2010).

F. Internet-Internet

<http://pedomanbengkulu.com/2018/01/dana-banpol-di-seluma-dianggarkan-rp19-miliar/diakses-pada-8-april-2019-pukul-22:21>.

<http://www.bengkulutoday.com/di-seluma-bapak-ri-sebut-ada-nota-fiktif-dana-bantuan-partai-dikases-pada-8-april-2019-pukul-22:31>.

“Partai Politik dalam Islam”, <https://id-id.facebook.com/notes/250-juta-dukungan-untuk-ganti-kapitalisme-sosialismekomunisme-dgn-islam/partai-politik-dalam-islam/399188789505/>, diakses pada tanggal, 18 Agustus 2019, pukul 20.37.

“Partai Politik (hizbun siyasiy) dalam Pandangan Islam” <https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2010/06/30/partai-politik-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada 20 Juli 2019, pukul, 19.05.

G. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.